



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.743, 2016

BNP2TKI. Jobsinfo. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2016  
TENTANG  
JOBSINFO BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari upaya perlindungan yang komprehensif, Pemerintah perlu menyediakan informasi peluang kerja di luar negeri yang benar dan valid kepada para pencari kerja/Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar mereka tidak menjadi korban penipuan;
- b. bahwa pemberian informasi peluang kerja di luar negeri perlu dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mudah diakses oleh pencari kerja/Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perlu dibangun sistem informasi pasar kerja luar negeri berbasis *web* berikut tata kelolanya dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional dan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.20/KA/VIII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG JOBSINFO BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal 1

Jobsinfo Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah sistem informasi pasar kerja luar negeri yang merupakan pelayanan untuk mempertemukan Pencari Kerja dengan Pengguna di luar negeri dengan menggunakan teknologi informasi secara *online* berbasis *web* dan *mobile application*.

Pasal 2

Pelaksanaan pelayanan Jobsinfo Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (Jobsinfo) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1742), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2016

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2016  
TENTANG JOBSINFO BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

I. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala BNP2TKI ini yang dimaksud dengan:

1. Jobsinfo BNP2TKI adalah media untuk mempertemukan pencari kerja dengan calon pengguna tenaga kerja di luar negeri secara *online* berbasis *web* dan *mobile application* dalam rangka penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
2. Pencari Kerja ke luar negeri yang selanjutnya disebut Pencaker adalah masyarakat yang sedang mencari pekerjaan yang terdaftar pada Jobsinfo BNP2TKI.
3. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah pencaker yang akan bekerja ke luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah calon TKI yang telah memenuhi syarat untuk bekerja ke luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
5. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah instansi Pemerintah, lembaga Pemerintah, Badan Usaha Swasta, dan/atau Perseorangan yang berbadan hukum di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
6. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
7. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.

8. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem *online* pelayanan administrasi penempatan TKI yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait.
9. Data *Demand* adalah permintaan TKI dari Pengguna yang terdaftar di Jobsinfo BNP2TKI.
10. Data Pendukung adalah informasi tambahan yang diperlukan dalam pelayanan Jobsinfo BNP2TKI.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Verifikasi Data *Supply* adalah proses pencocokan data Pencaker berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai data kunci/*primary key* yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.
13. Verifikasi Data *Demand* adalah proses pencocokan data lowongan pekerjaan yang telah *dientry* ke dalam Jobsinfo oleh Pengguna dan/atau Mitra Usaha di luar negeri dan/atau PPTKIS.
14. Data *Supply* adalah data Pencaker yang terdaftar di Jobsinfo BNP2TKI.
15. Verifikator Data *Supply* adalah ASN yang diberi tanggung jawab untuk melakukan verifikasi data *supply*.
16. Verifikator Data *Demand* adalah petugas (ASN atau Non ASN) di Perwakilan RI yang diberi tanggung jawab untuk melakukan verifikasi data *demand*.
17. *Upgrading Skill* adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas/kemampuan/ kompetensi Calon TKI/TKI melalui pelatihan untuk memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pengguna.
18. Penanggung jawab padu padan adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam proses pencocokan (*matching*) data *supply*/pencaker dengan data *demand*.
19. Operator padu padan adalah petugas (ASN atau Non ASN) yang ditugaskan dalam proses pencocokan (*matching*) data Pencaker dengan data *demand*.

20. Petugas Data Pendukung adalah ASN yang bertanggung jawab melakukan *entry*, *upload/unggah*, *publish* dan *update* data pendukung.
21. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
22. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Balai Pelayanan yang mempunyai tugas memberikan kemudahan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing BP3TKI.
23. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI yang mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya masing-masing.
24. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut P4TKI adalah pos pelayanan yang dibentuk untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan TKI di pintu-pintu embarkasi dan debarkasi yang berada dibawah koordinasi BP3TKI/LP3TKI yang membawahnya;

## II. PRINSIP UMUM DAN TUJUAN

Prinsip umum pelayanan Jobsinfo BNP2TKI adalah untuk mempertemukan Pencaker dan Pengguna melalui sistem *online* berbasis *web* dan *mobile application* yang dilakukan secara profesional dengan mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel serta terintegrasi dengan Perwakilan RI dan stakeholder terkait.

Adapun tujuan dari pelayanan Jobsinfo BNP2TKI ini adalah sebagai sarana bagi Pencaker untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau mengharmonisasikan kompetensi sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Pengguna di luar negeri.

### III. RUANG LINGKUP

A. Pelayanan Jobsinfo diperuntukkan bagi proses penempatan yang dilakukan oleh:

1. Pemerintah, melalui program penempatan *Government to Government* (G to G) dan *Government to Private* (G to P);
2. Swasta/PPTKIS (*Private to Private*/P to P);
3. CTKI/TKI secara mandiri.

B. Pelayanan Jobsinfo meliputi :

1. penyediaan data *demand*
2. penyediaan data *supply*;
3. proses padu padan;
4. penyediaan data pendukung.

### IV. PELAKSANAAN PELAYANAN JOBSINFO

A. Pelaksanaan Jobsinfo terdiri dari :

1. Penyediaan data *demand*

a. Tahapan :

- 1) *entry* data *demand*;
- 2) verifikasi data *demand*;
- 3) publikasi data *demand*.

b. Sumber data *demand* dapat berasal dari :

- 1) Perwakilan RI/KDEI;
- 2) Pengguna berbadan hukum di luar negeri;
- 3) Mitra Usaha di luar negeri;
- 4) *Indonesia Trade Promotion Center* (ITPC);
- 5) Komunitas WNI/Diaspora di berbagai Negara;
- 6) Expo Internasional (TEI, EBM, dll).

c. Aktivasi Username Pengguna:

Untuk mendapatkan *username* dan *password* ke sistem Jobsinfo, Pengguna atau Mitra Usaha atau PPTKIS harus



melakukan registrasi (*sign up*) dengan menginput nama Perusahaan/Mitra Usaha, email, nomor telepon.

Selanjutnya melakukan *entry* data profile Pengguna/Mitra Usaha dan data *demand* ke dalam Jobsinfo dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah diaktivasi.

Data Profil Pengguna/Mitra Usaha memuat :

- 1) nama Perusahaan/Mitra Usaha, alamat, nomor telepon/fax, email, dan *website* perusahaan;
- 2) nama pimpinan;
- 3) negara penempatan;
- 4) nomor ijin usaha;
- 5) sektor usaha;
- 6) uraian singkat sejarah dan prospek perusahaan;
- 7) nomor *endorsement* dari Perwakilan RI/KDEI.

Data *demand* dan *job order* memuat :

- 1) nomor dan tanggal *endorsement* dari Perwakilan RI/KDEI;
- 2) jenis pekerjaan/jabatan;
- 3) sektor usaha;
- 4) negara penempatan;
- 5) nama Pengguna/*user*;
- 6) jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
- 7) jangka waktu pemenuhan lowongan;
- 8) jenis kelamin;
- 9) umur minimal dan maksimal;
- 10) syarat kualifikasi (pendidikan, keahlian, pengalaman kerja dan penguasaan bahasa asing, dsb);
- 11) syarat-syarat kerja (gaji, jam kerja, lembur, cuti, asuransi/jaminan sosial, dsb).

- d. Data Pengguna dan data *demand/job* tersebut di atas di "*entry*" ke jobsinfo untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Verifikator Data *Demand* dan/atau dikonfirmasi kepada Perwakilan RI/KDEI dan selanjutnya data yang

sudah valid di “*publish*” sedangkan data yang tidak valid kembali kepada Pengguna.

Data *demand/job order* dari PPTKIS yang telah diendorse oleh Perwakilan RI/KDEI yang telah terintegrasi dengan SISKOTKLN secara otomatis ter “*publish*” ke Jobsinfo. Bagi Perwakilan RI yang belum terintegrasi dengan SISKOTKLN, maka PPTKIS melakukan entry data *demand* untuk selanjutnya di “*publish*”. Setelah *job order* di “*publish*” pada Jobsinfo selama 1 (satu) hari, Surat Ijin Pengerahan (SIP) PPTKIS dapat segera diterbitkan.

- e. Data *Pengguna/Mitra Usaha* yang di “*publish*” memuat :
  - 1) nama perusahaan/Mitra Usaha, alamat, nomor telepon, dan email perusahaan;
  - 2) izin usaha;
  - 3) sektor usaha;
  - 4) negara penempatan;
  - 5) *website* perusahaan.
- f. Data *demand* yang di “*publish*” memuat:
  - 1) nama perusahaan/Mitra Usaha/PPTKIS;
  - 2) nama jabatan dan uraian pekerjaan;
  - 3) pendidikan;
  - 4) kompetensi;
  - 5) pengalaman kerja;
  - 6) negara penempatan;
  - 7) sektor usaha;
  - 8) jumlah yang dibutuhkan;
  - 9) jenis kelamin;
  - 10) besaran gaji per bulan;
  - 11) fasilitas kerja yang tersedia;
  - 12) tanggal berakhir data *demand*;
  - 13) persyaratan khusus lainnya (berat badan, tinggi badan, dsb).
- g. Data *demand* yang telah “*publish*” akan dinotifikasi secara otomatis ke seluruh email Pencaker yang aktif.
- h. Lamanya waktu “*publish*” disesuaikan dengan masa berlakunya data *demand/job order*, dan apabila

permintaan sudah terpenuhi (*matching*), maka tampilan data akan hilang secara otomatis.

- i. Setiap ada pemenuhan data *demand/job order*, maka secara otomatis jumlah *demand/job order* yang tersedia/*publish* di jobsinfo akan berkurang.

2. Tata Kelola Data *Demand*

Untuk mendapatkan peluang kerja (*demand*) dari Pengguna di luar negeri perlu dilakukan kerjasama, koordinasi, pendekatan dan komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait atau melalui kegiatan yang bersifat internasional seperti Employment Business Meeting (EBM), *Indonesia Trade Promotion Center* (ITPC), Expo Internasional (TEI, dll).

Pengguna memberikan informasi mengenai perusahaan dan menginput data *demand* secara lengkap dan benar serta melakukan *update* profil perusahaan.

3. Penyediaan Data *Supply* (Pencaker)

Data *supply*/pencaker ke luar negeri harus didaftarkan melalui media *online* Jobsinfo BNP2TKI.

a. Tahapan :

- 1) *entry* data *supply*;
- 2) verifikasi data *supply*;
- 3) publikasi data *supply*.

b. Data *supply* dapat berasal dari :

- 1) Pencaker;
- 2) Pihak ketiga, yang terdiri dari:
  - a) Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
  - b) BP3TKI/LP3TKI/P4TKI;
  - c) Lembaga pendidikan;
  - d) Lembaga pelatihan;
  - e) Asosiasi profesi;
  - f) Bursa Kerja Khusus (BKK);
  - g) *Career Development Centre* (CDC);
  - h) Perusahaan Berbadan Hukum;
  - i) Eks Peserta EPS-TOPIK.

c. *Aktivasi Username Supply:*

Untuk mendapatkan *username* dan *password* ke sistem Jobsinfo, Pencaker/pihak ketiga harus melakukan registrasi (*sign up*) dengan menginput NIK, nama, tanggal lahir, nomor telepon, dan email. NIK akan diverifikasi ke SIAK, selanjutnya Pencaker/pihak ketiga akan mendapatkan notifikasi aktivasi *username* dan *password* melalui email bagi NIK Pencaker/pihak ketiga yang *valid*.

Isi kalimat notifikasi kepada account pencaker setelah diaktivasi *username* dan *password* yaitu “saya setuju dan bersedia data profile saya akan diproses lebih lanjut dan dipublikasikan kepada calon pengguna di luar negeri sebagai bahan seleksi awal pada Jobsinfo BNP2TKI”.

Selanjutnya melakukan *entry* data profile Pencaker ke dalam Jobsinfo dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah diaktivasi. Pihak ketiga harus sudah terdaftar dengan menyampaikan identitas petugas *entry* data yang meliputi nama, NIK, jabatan, dan nama instansi/lembaga untuk didaftarkan pada database SIAK Ditjen Dukcapil.

Data *supply*/pencaker memuat :

- 1) NIK;
- 2) nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan Pencaker;
- 3) nama ibu dan ayah berikut alamat;
- 4) tinggi dan berat badan;
- 5) pas foto;
- 6) nomor telepon/HP;
- 7) email;
- 8) paspor yang masih berlaku (jika ada akan terverifikasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian /SIMKIM Ditjen Imigrasi);
- 9) pendidikan terakhir (ijazah harus di-*upload*);
- 10) pekerjaan saat ini;
- 11) kompetensi (sertifikat harus di-*upload*) atau tidak punya kompetensi;

- 12) kemampuan bahasa asing berikut nilai/ *score* (sertifikat harus di-*upload*);
  - 13) pengalaman kerja berikut lamanya (surat keterangan harus di-*upload*);
  - 14) pilihan pekerjaan (yang memuat antara lain sektor, jabatan, dan gaji yang diinginkan);
  - 15) negara tujuan (maksimum 3 (tiga) pilihan).
- d. Data *supply*/pencaker tersebut di atas di-*entry* ke jobsinfo dan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Verifikator Data *supply* dan selanjutnya data yang sudah valid di-*publish* sedangkan data yang tidak valid kembali ke pencaker.
- e. Data *supply*/pencaker yang dipublikasikan meliputi:
- 1) nama;
  - 2) jenis kelamin;
  - 3) umur;
  - 4) pendidikan;
  - 5) jabatan;
  - 6) kompetensi;
  - 7) penguasaan bahasa asing dan *score*;
  - 8) lama pengalaman kerja;
  - 9) negara penempatan yang diinginkan;
  - 10) provinsi/kabupaten/kota daerah asal.
- f. Data *supply*/pencaker dipublikasikan dan aktif selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang apabila pencaker melakukan konfirmasi ulang. Apabila pencaker/pihak ketiga tidak melakukan konfirmasi perpanjangan maka pencaker dinyatakan tidak aktif dan tidak mendapat notifikasi *supply*/pencaker baru.
4. Tata Kelola Data *Supply* (Pencaker)
- Data Pencaker dapat diperoleh dari pendaftaran secara mandiri atau melalui kerjasama, koordinasi, pendekatan dan komunikasi yang intensif dengan Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan sumber-sumber penyedia tenaga kerja seperti lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, asosiasi profesi dan lain-lain.

Kerjasama dengan lembaga Pendidikan/Lembaga Pelatihan/Asosiasi Profesi tersebut meliputi :

- a. pemberian informasi mengenai lembaga secara lengkap dan benar
- b. input data dan *update* data *supply* secara lengkap dan benar
- c. *upload* dokumen secara digital/*scanning*.
- d. pemberian informasi hasil padu padan kepada Pencaker.
- e. pemberian informasi *supply* yang sudah mendapat pekerjaan di dalam negeri
- f. rekonfirmasi pendaftaran *supply* setelah 6 (enam) bulan.

Pencaker berkewajiban memberikan informasi mengenai data diri dan menginput data *supply* secara lengkap dan benar serta melakukan *update* kompetensi yang dimiliki.

#### 5. Proses Padu Padan

Proses padu padan dapat dilakukan oleh pencaker atau *employer*/Pengguna/PPTKIS/Mitra Usaha atau Operator Padu Padan.

- a. Proses padu padan yang dilakukan oleh Pencaker, melalui tahapan sebagai berikut :
  - 1) Pencaker yang telah memenuhi seluruh kualifikasi yang dipersyaratkan oleh *Employer*/Pengguna/PPTKIS/Mitra Usaha dapat melakukan *apply job* sehingga data/*Curriculum Vitae* (CV) Pencaker dapat dilihat oleh *Employer*/Pengguna/PPTKIS/Mitra Usaha, selanjutnya *employer*/Pengguna/PPTKIS/Mitra Usaha menerima notifikasi;
  - 2) *Employer*/Pengguna/PPTKIS/Mitra Usaha yang telah menerima notifikasi, dapat melakukan seleksi dengan cara melihat rincian data pencaker dan berkomunikasi ke pencaker yang bersangkutan, dan jika kedua belah pihak telah bersepakat, maka Pengguna dan Pencaker dapat memberikan persetujuan, atau jika tidak bersepakat maka tidak memberikan persetujuan.
  - 3) Jika Pengguna memberikan persetujuan maka data *supply* dan data *demand* secara otomatis dikirim ke SISKOTKLN untuk selanjutnya dilakukan proses

penempatan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan data *demand* akan berkurang secara otomatis. Apabila Pencaker tidak lulus seleksi, Pengguna memberikan alasan penolakan, maka data Pencaker tersebut kembali ke data *supply/publish* secara otomatis.

Apabila alasan penolakan terkait dengan kompetensi (*skill* dan/atau bahasa), maka Operator Padu Padan dan Pencaker mendapatkan notifikasi melalui sistem, serta sistem akan mengeluarkan data pencaker tersebut untuk selanjutnya dapat dilakukan proses harmonisasi.

- b. Proses padu padan oleh *Employer/Pengguna/PPTKIS/ Mitra Usaha*, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - 1) Apabila data *supply* cocok dengan kualifikasi dan kompetensi yang diinginkan, maka Pengguna dapat melihat secara rinci data *supply* yang selanjutnya dapat dilakukan notifikasi.
  - 2) Pencaker yang telah menerima notifikasi selanjutnya melakukan konfirmasi persetujuan atau penolakan.
  - 3) Apabila Pencaker memberikan persetujuan maka data *supply* dan data *demand* secara otomatis terkirim ke SISKOTKLN untuk selanjutnya dilakukan proses penempatan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan data *demand* akan berkurang secara otomatis. Apabila Pencaker tidak setuju maka data tersebut kembali ke data *supply*.
- c. Proses padu padan oleh Operator Padu Padan, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - 1) Dalam hal Pencaker dan Pengguna tidak melakukan padu padan, operator melakukan padu padan (*matching*) secara sistem. Apabila data *supply* dan data *demand* telah cocok, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada Pengguna dan Pencaker.
  - 2) Pengguna dan Pencaker selanjutnya mengecek data *supply* dan data *demand*. Kedua belah pihak dapat memberikan persetujuan atau penolakan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

- 3) Apabila Pengguna dan Pencaker memberikan persetujuan maka secara otomatis sistem akan mengirimkan data *supply* dan data *demand* ke SISKOTKLN untuk selanjutnya dilakukan proses penempatan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan data *demand* akan berkurang secara otomatis. Apabila salah satu tidak setuju atau menolak maka data tersebut kembali ke data *supply/demand*.
  - 4) Apabila alasan penolakan terkait dengan kompetensi (*skill* dan/atau bahasa), maka Operator Padu Padan dan Pencaker mendapatkan notifikasi melalui sistem, serta sistem akan mengeluarkan data pencaker tersebut untuk selanjutnya dapat dilakukan proses harmonisasi.
  - 5) Operator padu padan dapat membuat laporan hasil padu padan secara periodik.
6. Tata Kelola Padu Padan
- Parameter Padu Padan dapat dipilih salah satu atau gabungan dari persyaratan demand sebagai berikut:
- a. sektor Pekerjaan;
  - b. posisi Pekerjaan;
  - c. jenis Kelamin;
  - d. usia;
  - e. negara;
  - f. pendidikan;
  - g. bahasa;
  - h. kompetensi;
  - i. pengalaman minimum;
  - j. tinggi dan berat badan.
7. Penyediaan Data Pendukung.
- a. Tahapan :
    - 1) *Entry/Upload* data pendukung;
    - 2) *Publish* data pendukung;
    - 3) *Update* data pendukung.\
  - b. data pendukung berupa antara lain:
    - 1) Peraturan Perundang-undangan terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,



Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Kepala Badan/Keputusan Kepala Badan dan Peraturan Daerah;

- 2) *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah RI dengan negara penempatan TKI dan/atau antara BNP2TKI dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan lembaga pelatihan (jika ada);
- 3) Profil negara penempatan (keadaan ekonomi, sosial, budaya, biaya hidup/*living cost*, potensi peluang kerja, hukum tentang ketenagakerjaan/*labour law*, dll);
- 4) Tata cara proses penempatan TKI ke luar negeri;
- 5) Tata cara pelayanan pengaduan TKI bermasalah;
- 6) Tata cara harmonisasi dan *upgrading-skill*;
- 7) Lembaga Pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Tempat Uji Kompetensi (TUK);

c. Pelaksanaan:

*Entry/Upload, publish, dan update* data pendukung dilakukan oleh Petugas Data Pendukung.

B. Lain-Lain

1. Pengembangan dan Pemeliharaan sistem

- a. Pengembangan dan pemeliharaan sistem dilakukan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Informasi BNP2TKI;
- b. pengembangan sistem dilakukan jika ada perubahan kebijakan/peraturan dari pemerintah dan/atau perubahan kelembagaan/organisasi;
- c. pemeliharaan sistem harus dilakukan secara berkesinambungan agar sistem Jobsinfo berfungsi sebagaimana mestinya.
- d. Jobsinfo BNP2TKI dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang berbasis *web* dan *mobile application* yang terintegrasi dengan SISKOTKLN, SIAK Ditjen Dukcapil, dan SIMKIM Ditjen Imigrasi.

## 2. Pelayanan Helpdesk Jobsinfo

Dalam rangka peningkatan pelayanan Jobsinfo perlu ditetapkan Petugas Helpdesk yang bertugas melayani, mencatat, merespon pertanyaan dan permasalahan operasional Jobsinfo serta disiapkan nomor telepon sebagai *call center* atau digabung dengan nomor Halo TKI.

## 3. Sosialisasi dan Pemasyarakatan Jobsinfo

Sosialisasi dilakukan dengan strategi dan metode yang mudah diterima oleh masyarakat pencari kerja dan pemberi kerja melalui antara lain :

- a. kegiatan Job Fair
- b. *Employment Business Meeting* (EBM) dan event expo internasional (TEI, ITPC)
- c. pembuatan leaflet/brosur/stiker
- d. sosial media dan media elektronik
- e. kerjasama dengan portal sejenis di kementerian/lembaga, lembaga swasta, dan lembaga pelatihan, serta asosiasi profesi.
- f. kerjasama dengan komunitas diaspora di luar negeri
- g. koordinasi dengan instansi terkait
- h. mobil unit sosialisasi

## 4. Penyelesaian Permasalahan Pengguna dan Pencaker

Jika terjadi permasalahan atau komplain dari Pengguna dan/atau Pencaker terkait proses yang difasilitasi oleh Jobsinfo, Petugas Pelaksana Jobsinfo dapat mengkoordinasikan hal tersebut dengan Unit Pelayanan Publik (UPP).

## V. PENANGGUNG JAWAB

1. Penanggung jawab tata kelola dan operasional adalah Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi.
2. Penanggung jawab sistem adalah Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi.
3. Penanggung jawab penyiapan data Job Order PPTKIS dan proses penempatan adalah Deputi Bidang Penempatan.
4. Penanggung jawab pengawasan penempatan dan penyelesaian masalah pencaker dengan calon pengguna adalah Deputi Bidang Perlindungan.

5. Pelaksana/pengelola pelayanan Jobsinfo dilakukan oleh :
  - a. UPP di BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI/P4TKI;
  - b. Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Kantor pelayanan Jobsinfo berkedudukan di Kantor Pusat BNP2TKI, dan Kantor BP3TKI/LP3TKI/P4TKI, serta tempat-tempat strategis yang dianggap perlu.

#### VI. LARANGAN

Dalam memberikan pelayanan Jobsinfo dilarang untuk :

1. memungut biaya terhadap Pencaker dan Pengguna;
2. menahan/menyimpan dokumen asli (ijasah, paspor, KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) dengan alasan apapun.

#### VII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,

Pembinaan dan pengawasan pelayanan Jobsinfo dilakukan oleh Kepala BNP2TKI atau Pejabat yang ditunjuk.

#### VIII. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan Jobsinfo dilakukan oleh Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Deputi Bidang Penempatan, dan Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi.
2. Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi membuat laporan secara berkala setiap bulan mengenai pelaksanaan pelayanan Jobsinfo kepada Kepala BNP2TKI.

KEPALA  
BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA

ttd

NUSRON WAHID